



# PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 15 September 2021  
Nomor : 127/MKN-OJK/IX/21

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Attn : **Bapak Hoesen**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.  
Bidang Usaha : Perdagangan Produk Telekomunikasi  
Telepon : 021-30056255  
Faksimili : 021-30056256  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : cs@mknt.id

1.	Tanggal kejadian	14 September 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor entitas anak yakni PT Digifast Kreasi Indonesia (PT DKI)
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham PT DKI yang dibuat dihadapan Notaris Janti Lega, SH, M.Kn tertanggal 14 September 2021 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0049632.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 14 September 2021, PT DKI telah meningkatkan modal dasar dari sebelumnya Rp.50.000.000.000,- menjadi Rp.85.000.000.000,- dan modal disetor dan ditempatkan dari sebelumnya Rp. 24.000.000.000,- Menjadi Rp.52.000.000.000,-. Perseroan menyetorkan modal pada PT DKI sebesar Rp.21.000.000.000,- dengan



# PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

		mempertahankan kepemilikan saham akhir Perseroan pada PT DKI sebesar 75%.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Transaksi ini untuk memperkuat permodalan dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan operasional entitas anak.
5.	Keterangan lain-lain	Transaksi ini merupakan transaksi yang dikecualikan dalam Transaksi Material sebagaimana Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan juga transaksi yang dikecualikan dalam Transaksi Afiliasi sebagaimana dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Hormat kami,  
**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.**



**Jefri Junaedi**  
Direktur Utama

Tembusan :  
**-PT Bursa Efek Indonesia**